SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, diperlukan adanya pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pehgendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2905 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tphun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pamerirlahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Darerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rahaja Kabupaten Bandung;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tina Raharja Kabupaten Bandung, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik ;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
9. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Berhalangan tetap adalah apabila seseorang tidak bisa menjalankan tugasnya dikarenakan meninggal dunia, sakit kronis atau menjalani proses hukum pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

BAB III
UNSUR DIREKSI

Pasal 4

Unsur Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung terdiri dari :

a. Direktur Utama;
b. Direktur Bidang Umum;
c. Direktur Bidang Teknik.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 5

(1) Bupati membentuk tim ahli uji kelayakan dan kepatutan yang terdiri dari :
 a. unsur Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
 b. unsur Akademik;
 c. unsur Pemerintah Daerah.

(2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur badan pengawas 1 (satu) orang unsur akademik 2 (dua) dan unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang

(3) Susunan keanggotaan Tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;

(4) Tugas dan wewenang Tim ahli adalah sebagai berikut :
 a. menyusun kriteria para calon sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 b. mengumumkan dan menerima pendaptaran para calon;
 c. melakukan seleksi administrasi, psikotest dan penyampaian visi dan misi;
 d. melaporkan hasil seleksi calon sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk ditetapkan sebagai calon Direksi.

(5) Calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas.

Pasal 8

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni ;
 a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 b. anggota Direksi pada BUMD Iainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah dan/atau;
 d. jabatan Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak Iangsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 9

(1) Direksi berhenti karena :
 a. masa jabatan berakhir, dan
 b. meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena:
 a. permintaan sendiri;
 b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 c. reorganisasi;
 d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 h. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

(1) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, Direksi membuat laporan pertanggung jawaban keppda Bupati melalui Badan Pengawas.

(2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a Direksi membuat usulan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

(3) Badan Pengawas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf d dan e, ayat (3) dan ayat (4) sebagai bahan pertimbangan Bupati.

(4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b dan c Badan Pengawas membuat usulan pemberhentian kepada Bupati.

Pasal 11

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 12

(1) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Pasal 13

(1) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.

(3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak Pidana dengan Putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf h yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 14

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10, 11, 12 dan 13 ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENUNJUKAN PEJABAT

Bagian Kesatu
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat Direksi lama atau seorang Pejabat Struktural perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

Bagian Kedua
Penunjukan Pejabat

Pasal 16

(1) Apabila salah seorang Direksi berhalangan tetap, Bupati dapat menunjuk pejabat Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik dalam lingkup Perusahaan Daerah atas usulan Badan Pengawas sampai dengan periode masa berakhirnya Direksi yang berhalangan tetap.

(2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hak dan kewjiban pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) disetarakan dengan kedudukan Direksi sebagaiman dimaksud Pasal 4.

(4) Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

Pasal 17

Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama secara kolektif dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

(1) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 15, harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

(2) Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

(3) Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Plt. Direktur Utama agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003